



Bank @ **BTN**

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT Bank Tabungan Negara (Persero)**

Januari - Desember 2007

(Sesuai SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007)

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang tertuang dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku*" serta pemenuhan transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank, maka Bank menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang meliputi :

- I. Pengungkapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- II. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment*

Selanjutnya Laporan Pelaksanaan GCG Bank BTN kami uraikan sebagai berikut :

PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GCG

Persyaratan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi:

1. **Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris**
 - a. Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank 3 (tiga) orang, terdiri dari: Komisaris Utama (1 orang), anggota Komisaris (2 orang). Adapun komposisi Komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Dono Iskandar Djojosebroto
Komisaris	:	Daryono Raharjo
Komisaris	:	Mas'ud Machfoedz
 - 2) Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank BTN berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
 - 3) 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris Bank belum ada yang secara eksplisit diangkat sebagai Komisaris Independen. Meskipun masing-masing individu sudah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan karena itu di dalam menjalankan tugasnya telah dilaksanakan secara independen.

- 4) Anggota Dewan Komisaris Bank diangkat oleh pemegang saham (Pemerintah mewakili Negara Republik Indonesia/RI) melalui RUPS. Hal ini mengingat pemegang saham Bank BTN seluruhnya (100%) adalah Negara RI.
 - 5) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan keuangan.
 - 6) Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - 7) Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% (*lima perseratus*) atau lebih, baik pada Bank BTN, maupun pada Bank dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- b. Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah anggota Direksi Bank ada 6 (enam) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Adapun susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Kodradi
Direktur	:	Soeryanto
Direktur	:	Fatchudin
Direktur	:	Iqbal Latanro
Direktur	:	M. Badruszaman
Direktur	:	Siswanto

Sedangkan, susunan Direksi sejak pelantikan Direksi baru pada tanggal 28 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Iqbal Latanro
Wakil Direktur Utama	:	Evi Firmansyah
Direktur	:	Sunarwa
Direktur	:	Saud Pardede
Direktur	:	Irman A. Zahiruddin
Direktur	:	Purwadi
 - 2) Seluruh anggota Direksi Bank BTN berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

- 3) Direksi Bank diganti dan diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS, mengingat pemegang saham BTN seluruhnya (100%) adalah Negara qq Pemerintah.
- 4) Seluruh anggota Direksi Bank BTN telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- 5) Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Bank BTN, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank BTN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 6) Direksi tidak memiliki saham 5% (*lima perseratus*) atau lebih dari modal disetor pada Bank BTN, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan atau perusahaan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 7) Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- 8) Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Bank BTN dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan/pengurusan Bank BTN yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, termasuk mengenai rencana pengembangan Bank BTN, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris juga bertanggung jawab mengawasi kinerja dan kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Untuk memastikan tugas-tugas Dewan Komisaris tersebut maka Komisaris juga telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu Komisaris dalam memenuhi kewajiban memonitor pengelolaan operasional Bank BTN.

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengelola/mengurus Bank BTN sesuai dengan Anggaran Dasar yang berlaku. Dalam melakukan pengurusan tersebut antara lain dengan memelihara dan mengurus aset/kekayaan Bank dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank guna mencapai maksud dan tujuannya, dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta etika yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG yang tercakup dalam bidang tugasnya masing-masing sesuai RKAP tahun 2007 yang telah disetujui oleh RUPS.

3. Rekomendasi Dewan Komisaris.

Untuk meningkatkan kinerja Bank dan sekaligus meningkatkan GCG, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk memberikan prioritas kepada program peningkatan *internal control*, penyempurnaan prosedur pemberian kredit, serta penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang baik atas karyawan, termasuk revitalisasi Divisi Audit Intern dan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Disamping itu Bank juga melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam operasionalnya, antara lain penyempurnaan *Customer Information File* (CIF) dan berbagai *Standard Operational Procedures* (SOP). Kesemua usaha-usaha tersebut harus dilakukan dalam rangka meningkatkan GCG yang dituntut perlu dipenuhi oleh Bank. Demikian juga di bidang pengawasan, untuk memastikan tugas-tugas Komisaris tersebut, maka Dewan Komisaris

juga telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu Komisaris dalam memenuhi kewajiban memonitor pengelolaan operasional Bank BTN.

4. **Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, terdiri dari:**

a. Kelengkapan mengenai struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite, yaitu:

1) Komite Audit.

- a) Komite Audit Bank BTN telah dibentuk dengan anggotanya terdiri dari 4 (empat) orang. Salah seorang anggota Komite Audit merupakan anggota Dewan Komisaris yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, dan 3 (tiga) orang lainnya sebagai anggota direkrut dari luar.
- b) Komite Audit Bank belum memiliki Komisaris Independen karena pemegang saham belum mengangkat/menetapkan Komisaris Independen.
- c) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan bahwa setiap anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup, paling tidak dalam salah satu bidang audit, perbankan, keuangan, atau akuntansi, serta memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam bidang-bidang lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya.
- d) Anggota Komite Audit Bank tidak ada yang berasal dari Direksi BTN maupun dari Bank lain.
- e) Rangkap jabatan anggota Komite Audit dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- f) Anggota Komite Audit dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- 2) Komite Pemantau Risiko.
 - a) Komite Pemantau Risiko telah dibentuk dengan anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang. Salah seorang anggota Komite Pemantau Risiko merupakan anggota Komisaris yang sekaligus merangkap sebagai ketua yang berfungsi sebagai Komisaris Independen dan 2 (dua) orang lainnya sebagai anggota direkrut dari luar atau dari pihak independen.
 - b) Komite Pemantau Risiko Bank belum memiliki Komisaris Independen karena pemegang saham belum mengangkat/menetapkan Komisaris Independen.
 - c) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan dan mempertimbangkan integritas, akhlak, moral, dan independensi serta memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan manajemen risiko.
 - d) Anggota Komite Pemantau Risiko Bank tidak ada yang berasal dari Direksi BTN maupun dari Bank lain.
 - e) Rangkap jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - a) Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk dengan anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang. Salah seorang anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan anggota Komisaris yang sekaligus merangkap sebagai ketua yang berfungsi sebagai Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota lainnya terdiri dari Komisaris dan perwakilan pegawai.
 - b) Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi tidak secara terpisah melainkan menjadi satu kesatuan.
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi belum memiliki Komisaris Independen karena pemegang saham belum mengangkat/menetapkan Komisaris Independen.

- d) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota telah memiliki kompetensi dan pengetahuan sesuai yang dipersyaratkan BI, yaitu memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank, dan sistem nominasi serta *succession plan* Bank.
- b. Tugas dan tanggung jawab Komite.
- 1) Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:
 - a) Mengevaluasi sistim pengendalian intern yang diterapkan pada Bank dan mengevaluasi mekanisme penilaian terhadap efektifitas sistim pengendalian intern.
 - b) Mengevaluasi rencana, pelaksanaan, dan pelaporan audit, baik audit umum maupun audit khusus dari Divisi Audit Intern Bank.
 - c) Memonitor kesesuaian pelaksanaan penugasan auditor eksternal dengan keputusan RUPS.
 - d) Memberi rekomendasi tentang perbaikan Sistim Pengendalian Manajemen.
 - e) Mengevaluasi sistim pengendalian intern yang diterapkan pada Bank dan mengevaluasi mekanisme penilaian terhadap efektifitas sistim pengendalian intern.
 - f) Memberikan rekomendasi tentang perbaikan Sistem Pengendalian Manajemen.
 - g) *Mereview* prosedur penyampaian informasi dari manajemen kepada pemegang saham. .
 - h) *Mereview Internal Audit Charter* secara periodik.
 - i) Memberikan usulan tentang pemilihan auditor eksternal PT BTN (Persero) kepada Dewan Komisaris, atas permintaan Dewan Komisaris, untuk diajukan kepada RUPS dan memberi penjelasan tentang usulan tersebut.
 - 2) Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:
 - a) Melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.

- b) Memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 3) Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:
- a) Melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi .
- b) Melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.
- c) Komite dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer grup*, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- d) Menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- e) Memberikan rekomendasi calon anggota Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- f) Memberikan rekomendasi calon pihak independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Komisaris.

c. Frekuensi rapat Komite.

Frekuensi rapat komite adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Frekuensi Rapat		
		Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi
1	Januari	1	-	-
2	Februari	1	-	-
3	Maret	1	-	-
4	April	1	-	-
5	Mei	1	-	-
6	Juni	1	-	-
7	Juli	1	-	-
8	Agustus	1	-	-
9	September	1	-	-
10	Oktober	1	-	-
11	November	1	-	-
12	Desember	1	-	-
	Jumlah	12	0	0

d. Program kerja Komite dan realisasinya.

Program kerja komite Audit dan realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Program Kerja	Tujuan	Realisasi
1	Bersama tim audit dari Divisi Audit Intern membuat pemetaan hasil audit divisi Kantor Pusat tahun 2005-2006	a. Mengevaluasi frekuensi temuan yang sama tahun 2005-2006 b. Mengevaluasi hasil tindak lanjut divisi atas temuan Divisi Audit Intern tahun 2005-2006.	Telah dilaksanakan pada minggu kedua bulan Februari 2007
2	Melakukan Rapat Komite Audit	a. Membahas temuan audit khusus Divisi Audit Intern b. Memantau tindak lanjut perbaikan oleh manajemen	Telah dilaksanakan pada minggu ketiga setiap bulan (Januari s/d Desember 2007)
3	Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit	Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia	Telah dilaksanakan pada minggu keempan bulan Juni 2007
4	Menyiapkan laporan evaluasi bisnis bank BTN semesteran untuk disampaikan kepada Bank Indonesia	Memenuhi ketentuan Bank Indonesia, dimana laporan tersebut wajib disampaikan oleh Komisaris Kepada Bank Indonesia	Telah dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus 2007
5	Melakukan evaluasi kerja Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit tahun 2006	a. Memastikan kualitas dan independensi KAP b. Mengusulkan kepada Komisaris Calon Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun 2007	Telah dilaksanakan minggu kedua bulan April 2007
6	Menghadiri <i>exit meeting</i> di seluruh Kantor Cabang dan Divisi Kantor Pusat	a. Mereview kerja tim Divisi Audit Intern dalam melakukan audit Kantor Cabang b. Memastikan hasil tindak lanjut temuan Divisi Audit Interen oleh manajemen Kantor Cabang dan Divisi c. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen untuk meningkatkan pengendalian internal	Telah dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan Desember 2007
7	Mengundang Divisi Logistik untuk mempresentasikan rencana kerja Divisi tersebut	a. Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai metode pengadaan barang dan jasa. b. Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Untuk mengetahui berapa banyak aset Perseroan yang berupa aktiva tetap dan tidak digunakan dalam aktivitas usaha	Telah dilaksanakan minggu pertama bulan April 2007
8	Mengundang Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mempresentasikan mapping kebutuhan karyawan berdasarkan hasil temuan audit.	Mapping pemenuhan karyawan untuk jabatan yang kosong, diutamakan untuk kantor cabang yang pekerjaan dirangkap dan <i>dual control</i> nya tidak jalan.	Telah dilaksanakan pada minggu ketiga Mei 2007
9	Menghadiri undangan rapat Komisaris	Memberikan saran dan hal-hal yang penting untuk Komisaris	Telah dilaksanakan sesuai undangan Komisaris
10	Mengikuti kegiatan pelatihan, seminar dan sertifikasi manajemen risiko	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional anggota Komite Audit	Telah dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan yang diadakan oleh pihak ketiga
11	Menghadiri undangan rapat <i>exit meeting</i> di Bank Indonesia	Memahami permasalahan hasil temuan audit Bank Indonesia dan ikut memantau tindak lanjut penyelesaian oleh Manajemen	Telah dilaksanakan sesuai undangan Bank Indonesia

12	Menghadiri rapat lintas divisi	a. Merekomendasikan hal-hal yang dianggap penting untuk dibawa ke Rapat Lintas Divisi. b. Memantau penyelesaian temuan audit oleh divisi terkait	Telah dilaksanakan sesuai dengan undangan dari Divisi Audit Intern
----	--------------------------------	---	--

Sedangkan program kerja Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi sedang dalam proses penyusunan.

5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit eksteren dapat diinformasikan sesuai dengan kinerja dari fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, yaitu:

a Fungsi Kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan Bank atau tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan BI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di atur di dalam PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut:

1) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2007, tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK, baik untuk pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank BTN.

2) Posisi Devisa Neto (PDN)

Sampai periode Januari sampai dengan Desember 2007, tidak pernah terjadi pelanggaran Posisi Devisa Neto.

3) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*)

Dalam melaksanakan ketentuan KYC, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Membangun dan mengembangkan program aplikasi KYC yang dapat memberikan *early warning system (red flag)* atas transaksi keuangan mencurigakan dari nasabah serta melakukan pelatihan dan sosialisasi program aplikasi KYC tersebut kepada jajaran pegawai terkait di 33 Kantor Cabang BTN yang dilanjutkan pada tahun 2008 sebanyak 22 Kantor Cabang dan rencana pelaksanaan *go live* pada bulan Juni 2008.

b) Secara rutin mengikutsertakan pejabat dan staf pada pelatihan KYC/AML yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP), sebagai berikut:

No	Jumlah Peserta	Pelaksanaan	Fasilitator
----	----------------	-------------	-------------

1	10 orang	24 s/d 26 April 2007	PPATK, TAMF, AusAID dan DPNP BI
2	5 orang	21 s/d 23 Agustus 2007	PPATK, TAMF, AusAID dan DPNP BI
3	7 orang	24 s/d 26 Oktober 2007	PPATK, TAMF, AusAID dan DPNP BI

c) Melaporkan *Suspicious Transaction Report* (STR) sebanyak 39 laporan dan *Cash Transaction Report* (CTR) sebanyak 114 laporan yang disampaikan kepada PPATK.

d) Menetapkan peraturan internal tentang Prinsip Mengenal Nasabah untuk memastikan bahwa Bank *comply* terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- (1) Peraturan Direksi No. 01/PD/DK/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya.
- (2) Surat Edaran Direksi No. 01/DIR/DK/2005 tanggal 8 Agustus 2005 perihal Petunjuk Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.
- (3) Surat Edaran Direksi No. 02/DIR/DK/2005 tanggal 14 Oktober 2005 perihal Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya.
- (4) Peraturan Direksi No. 02/PD/KD/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Perubahan Peraturan Direksi No 01/PD/KD/2005 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya.
- (5) Surat Edaran Direksi No. 06/DIR/DK/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Perubahan Surat Edaran Direksi no. 01/DIR/DK/2005 tanggal 8 Agustus 2005 perihal Petunjuk Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

e) Pemantauan dan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi (*management oversight*) terhadap penerapan KYC. Dalam pelaksanaannya Desk Kepatuhan menyusun dan menyampaikan laporan setiap triwulan sebagai salah satu alat bagi *management oversight* terhadap penerapan KYC.

b. Fungsi Audit Intern.

Agar penerapan fungsi audit intern atau pengendalian intern dapat terlaksana secara efektif, maka Bank melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Merumuskan perencanaan dan menjabarkan secara operasional pelaksanaan audit, serta pemantauan tindak lanjut atas audit.
- 2) Dalam melaksanakan pemeriksaan rutin tahunan, penerapan fungsi audit intern sesuai dengan Rencana Audit berupa penentuan obyek audit yang dilakukan menurut tingkat risiko yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan *internal audit charter*.
- 3) Melakukan analisis dan penilaian terhadap bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada semua tingkatan manajemen.
- 5) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- 6) Melakukan evaluasi guna meningkatkan/menyempurnakan efektifitas manajemen risiko, kontrol dan proses pengelolaan (*governance process*).

c. Fungsi Audit Ekstern

Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana diatur dalam ketentuan BI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bank telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2007 kepada Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh RUPS.
- 2) Bank telah menunjuk KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang telah terdaftar di BI, sebagai auditor eksternal untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank per 31 Desember 2007.
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- 4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan

Tahunan Bank direalisasikan melalui perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan antara pihak Bank BTN dengan KAP.

5) Bank menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2007 yang telah diaudit melalui surat No: 35/DAKT/LK/LKA/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Laporan Keuangan Publikasi Bank BTN per 31 Desember 2007 dan surat komentar (*management letter*) kepada BI sesuai dengan ketentuan.

6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, meliputi:

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

(a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko melalui *review* PKMR yang diajukan oleh Direksi.

(b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan profil risiko per triwulan yang disampaikan oleh Direksi.

(c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Direksi melakukan pengawasan aktif dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

2) (a) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

(b) Memastikan bahwa kualitas sumber daya manusia yang bertugas di satuan kerja manajemen risiko (Divisi Manajemen Risiko/DMR) telah memiliki kompetensi yang baik dan mampu melaksanakan/ menyelesaikan tugasnya dengan baik, cakap dan efektif yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, yaitu dengan mengikutsertakan seluruh personil di DMR dalam pelatihan di bidang manajemen risiko.

(c) Memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh jajaran Bank BTN dengan menginstruksikan jajaran Bank agar mengikutsertakan staf dan pejabat untuk mengikuti ujian sertifikasi

manajemen risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). Data pejabat dan staf yang telah mengikuti ujian Sertifikasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

No.	Level Sertifikasi	Jumlah Peserta
1.	Level I	193 orang
2.	Level II	86 orang
3.	Level III	49 orang

- b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- 1) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang pertama kali dituangkan dalam Peraturan Direksi No.29/PD/DMR/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) yang kemudian *direview* pada tahun 2005, *review* berikutnya pada tahun 2006 dan untuk tahun 2007 masih dalam proses *review* untuk menyesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal Bank.
Perubahan atas hasil *review* dimaksud langsung dimasukkan ke dalam *point* di PKMR yang mengalami perubahan.
 - 2) Bank telah memiliki kebijakan-kebijakan operasional yang telah melalui *review* oleh DMR antara lain meliputi penetapan limit dalam rangka pengendalian risiko yang berpedoman pada PKMR.
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko:
- 1) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko diatur dalam PKMR.
 - 2) Bank telah mulai membangun *data base* risiko untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko yang lebih komprehensif.
- d) Beberapa hal mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern di Bank BTN:

- 1) Bank membentuk *Division Risk Control Officer* (DRCO) di Kantor Pusat dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO) di Kantor Cabang dalam rangka pengawasan aktif pengelolaan risiko.
- 2) Profil risiko yang ditetapkan melalui proses evaluasi dengan satuan kerja audit intern.

7. **Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) adalah sebagai berikut:**

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait (termasuk Syariah)	87	4.977
2.	Kepada Debitur Inti (50 besar)		
	a. Individu	19	210.344
	b. Group	31	427.689
	Jumlah debitur inti (a+b)	50	638.033

8. **Rencana Strategis Bank.**

- a) Rencana jangka panjang (*corporate plan*) 2008-2012
 - 1) Bank telah memiliki Rencana Jangka Panjang (RJP/*corporate plan*) tahun 2008-2012 yang disusun secara lengkap sesuai Keputusan Menteri BUMN No: KEP-102/M-BUMN/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara dan PBI 6/25/PBI/2004 dan SE BI 6/44/DPNP.
Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2008-2012 merupakan rencana strategis
 - 2) Bank sesuai dengan visi dan misi Bank yang prosesnya terlebih dahulu dipresentasikan kepada Direksi dan Komisaris untuk mendapatkan arahan dan masukan serta mendapatkan persetujuan.
Setelah mendapatkan persetujuan Komisaris selanjutnya Direksi meminta
 - 3) persetujuan RJP tahun 2008-2012 kepada pemegang saham dan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan RUPS.
- b) Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).

- 1) Bank BTN telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2008-2010 secara lengkap sesuai PBI 6/25/PBI/2004 dan SE BI 6/44/DPNP.
- 2) Dalam menyusun RBB tahun 2008-2010, Bank memperhatikan tingkat risiko komposit *Risk Control System* (RCS) dalam kaitannya dengan *strategic risk*. Disamping itu, Bank BTN juga memperhatikan dan mempertimbangkan secara
- 3) realistis, komprehensif, terukur serta memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian serta mengakomodasi perubahan bisnis internal dan eksternal dalam rangka kelangsungan usaha Bank.
Bank secara rutin telah menyampaikan RBB kepada BI setiap tahun.
- 4) Direksi melaksanakan RBB secara efektif dan konsisten sehingga target-target
- 5) dan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dipenuhi atau dapat dicapai untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris melaksanakan
- 6) pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya, yang meliputi:

- a) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengungkapkan tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri
- b) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengungkapkan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
- c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
 - a) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank adalah: gaji dan bonus/tantiem.
 - b) Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan	Jumlah Diterima dalam 1 tahun (th 2007)
----------------------	---

Fasilitas Lain	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rupiah	orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi				
a. Gaji	3	1.433	6	6.204
b. Tantiem/bonus	3	1.270	6	5.500
c. Kompensasi lainnya*)	3	830	6	4.976
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura **)				
Dapat Dimiliki:				
a. Perabotan Rumah	-	-	4	321
b. Kendaraan (opsi membeli)	2	275	6	945
Tidak dapat dimiliki				
a. Perumahan	-	-	2	508
b. Listrik	1	14	6	156
c. PDAM	-	-	6	13
d. Internet	-	-	5	27
e. TV Kabel	1	4	6	46
f. Tunjangan Pengemudi	3	14	6	29

Catatan:

*) Kompensasi lainnya meliputi : Tunjangan cuti, Tunjangan PPH, Uang Sandang dan THR

**) Perabotan rumah

Perumahan (diluar rumah dinas yang dimiliki Bank)

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

(satuan orang)

No.	Jumlah Remunerasi Per Orang dlm 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1.	Di atas Rp 2 miliar	6	-
2.	Di atas Rp 1 milyar s.d Rp 2 miliar	-	3
3.	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	-
4.	Rp 500 juta ke bawah	-	-

d) *Shares option*

Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank tidak memberikan opsi untuk membeli saham kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank

e) Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Rasio gaji tertinggi dan terendah per bulan (skala perbandingan) adalah sebagai berikut:

No.	Rasio Gaji	Rasio (perbandingan)
1.	Pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 3,9
2.	Direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1,1
3.	Komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 1,1
4.	Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 36,1

*) pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana

f) Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam periode Januari sampai dengan Desember 2007 adalah 35 kali. Sedangkan jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi tidak ada dan kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat adalah sebagai berikut :

Bulan	Kehadiran Rapat Komisaris								
	Dono Iskandar Djojsubroto			Daryono Raharjo			Mas'ud Machfoedz		
	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran
Januari	3	-	3	2	-	2	3	-	3
Februari	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Maret	4	-	4	4	-	4	4	-	4
April	3	-	3	3	-	3	3	-	3
Mei	4	-	4	4	-	4	4	-	4
Juni	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Juli	5	-	5	5	-	5	5	-	5
Agustus	2	-	2	2	-	2	2	-	2
September	3	-	3	3	-	3	3	-	3
Oktober	4	-	4	4	-	4	4	-	4
November	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Desember	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Jumlah	35	0	35	34	0	34	35	0	35

g) Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).

Jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan, *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank, jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya dan jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, adalah sebagai berikut:

<i>Internal Fraud</i> dalam 1 thn	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn sblnnya	Thn berjalan	Thn sblnnya	Thn berjalan	Thn sblnnya	Thn berjalan
Total Fraud			10	1		
Telah diselesaikan			3	1		
Dalam proses penyelesaian di internal Bank			7	-		
Belum diupayakan penyelesaiannya			-	-		
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum			-	-		

h) Permasalahan hukum

Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebagai berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	1
2.	Dalam proses penyelesaian	57	1
	Total	59	2

i) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Jabatan Yang memiliki benturan kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan*)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Nihil	Nihil	Nilhil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

j) *Buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank

1) Kebijakan Bank di dalam melakukan *buy back shares* dan *buy back* obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur kegiatan pasar modal dan pengaturan tersebut dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan dicantumkan pada prospektus penerbitan obligasi.

Bank tidak melakukan transaksi *buy back shares* dan *buy back* obligasi pada

2) periode Januari dan Desember 2007.

k) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan, yaitu:

1) Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

2) Pemberian dana untuk kegiatan sosial adalah sebagai berikut:

No	Lembaga Penerima	Kegiatan Sosial		
		Nama Kegiatan	Jumlah (Rupiah)	Tanggal Pelaksanaan
1	Pemda DKI	Renovasi Tugu Proklamasi	193.500.000,00	11-06-2007
2	Paguyuban Warga Banten	Bantuan untuk korban kebakaran di Badui	100.000.000,00	5-07-2007
3	Panitia Nasional HUT RI	Sumbangan untuk kegiatan seni budaya dalam rangka HUT RI ke 62	100.000.000,00	3-08-2007
4	Pemda Maluku Utara	Sumbangan korban banjir	150.000.000,00	9-08-2007
5	Yayasan Fisabilillah	Bantuan pembangunan gedung	100.000.000,00	28-08-2007
6	Pemda di wilayah Karesidenan Surakarta	Bantuan korban bencana alam banjir dan tanah longsor	350.000.000,00	31-12-2007

II. KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT*

1. Kesimpulan umum hasil *self assessment* adalah predikat komposit Bank tergolong ke dalam kategori **BAIK** dengan nilai komposit 1.75.
2. Perhitungan nilai komposit *self assessment* tersebut adalah sebagai berikut:

No.	ASPEK YANG DINILAI	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0.10	2	0.20	Komposisi, kriteria dan independensi Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, namun demikian masih perlu segera ditetapkan Komisaris Independen.
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0.20	2	0.40	Komposisi, kriteria dan independensi Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, namun dengan telah dibentuknya Komite Remunerasi dan Nominasi, maka perlu difungsikan tugas dan tanggung jawabnya untuk membuat rekomendasi penggantian dan pengangkatan Direksi, serta dengan telah dibentuknya Komite Pemantau Risiko dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengevaluasi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakannya.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.10	2	0.20	Komposisi dan kompetensi komite sesuai dibandingkan dengan ukuran kompleksitas usaha Bank, namun masih terdapat kelemahan minor..
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0.10	1	0.10	Bank telah dapat mencegah atau menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank melalui kebijakan internal Bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0.05	2	0.10	Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan telah menjaga independensinya dengan baik.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.05	1	0.05	Organisasi dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah berjalan dengan baik dan efektif atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0.05	1	0.05	Pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi prinsip-prinsip GCG seperti yang tercantum dalam PBI No. 8/4/PBI/2006.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0.075	2	0.150	Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Bank telah berjalan efektif dalam melakukan identifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank termasuk risiko dari produk dan aktivitas baru dan secara aktif melakukan analisa/kajian risiko dan memantau risiko Bank dan membuat profil risiko Bank secara keseluruhan per triwulan.
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Debitur Besar (<i>large exposures</i>)	0.075	2	0.150	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang <i>up to date</i> dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, tidak pernah ada pelanggaran BMPK, diversifikasi penyediaan dana merata, pengambilan keputusan dilakukan secara independent dan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan kepada debitur besar (<i>large exposures</i>).

10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	0.15	2	0.30	Bank telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam penyediaan informasi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan dan menyampaikannya secara luas melalui <i>website</i> BTN dan ke berbagai lembaga yang berkompeten.
11	Rencana Strategis Bank	0.05	1	0.05	Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah sesuai dengan Visi dan Misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank, disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
Nilai Komposit		1.00		1.75	BAIK

Jakarta, 07 Mei 2008
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)
KANTOR PUSAT



Dono Iskandar Djojusubroto
Komisaris Utama



Iqbal Latanro
Direktur Utama